Kepatuhan Hukum tentang Izin Poligami Implikasinya terhadap Kehidupan Berumah Tangga

Legal Compliance on Polygamy Permits Implications for Household Life

Hilyas Hibatullah Abdul Kudus

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Syamsul 'Ulum Gunungpuyuh Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia ilyashibatullah@staisyamsululum.ac.id

Abstrak

Perkawinan poligami diharapkan dapat menciptakan keharmonisan, kenyamanan dan ketentraman sesuai dengan aturan agama dan perundangundangan. Faktanya di masyarakat perkawinan poligami yang tidak memiliki kepatuhan hukum tentang izin dari istri pertama justru menjadi penyebab ketidak harmonisan yang berujung pada perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kepatuhan hukum tentang izin poligami dan implikasinya terhadap kehidupan berumah tangga. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode deskriptif analitis dan pendekatan yuridis normatif serta pendekatan psikologi. Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah wilayah Kecamatan Cikidang Kabupaten Sukabumi. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) dan analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian lebih menekankan makna secara naratif. Penelitian menunjukan hasil bahwa (1) Praktik poligami tidak dilakukan secara terbuka dikarenakan pihak istri pertamanya tidak ada yang setuju untuk memberikan izin kepada suaminya menikah lagi meskipun mampu baik dari sisi finansial maupun kemampuan lainnya; (2) Kepatuhan hukum tentang izin dalam praktik poligami dari 3 orang suami yang melakukan praktik poligami tersebut lebih memilih untuk melakukan perkawinan secara sirri karena tidak adanya izin dari istri pertama; (3) Implikasi terhadap kehidupan berumah tangganya rentan sekali terjadinya konflik keluarga manakala perkawinan poligaminya itu diketahui oleh pihak istri pertama.

Kata Kunci: Kepatuhan Hukum, Poligami & Rumah Tangga

Abstract

Polygamous marriages are expected to create harmony, comfort and peace in accordance with religious rules and legislation. The fact is that in society, polygamous marriages that do not have legal compliance with permission from the first wife are the cause of disharmony that leads to divorce. The aims of this research to analyze legal compliance with polygamy permits and their implications for married life. This research is a field research with uses descriptive analytical methods and normative juridical approaches and psychological approaches. The location in this research is Cikidang,

Sukabumi. The data collection technique was done by triangulation and the data analysis was inductive in nature and the research results emphasized the narrative meaning. The research showed that (1) the practice of polygamy was not carried out openly because the first wife did not agree to give permission for her husband to remarry, even though he could afford it both in terms of financial and other abilities; (2) Legal compliance regarding permits in the practice of polygamy from the 3 husbands who practice polygamy prefers to have a sirri marriage due to the absence of permission from the first wife; (3) The implications for married life were very vulnerable to family conflicts when the polygamous marriage is known by the first wife.

Keywords: Legal Compliance, Polygamy & Household

I. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat, kokoh untukhidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan perempuan untuk seorang membentuk rumah tangga yang kekal, santun menyantuni dan kasih mengasihi (Thalib, 1986). Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul, dua insan yang berlainan jenis istri), (suami mereka saling berhubungan agar mendapat keturunan sebagai penerus generasi. Insan-insan yang ada dalam rumah tangga itulah yang disebut sebagai keluarga. Keluarga merupakan suatu unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang dicitacitakan dalam perkawinan yang

sah adalah keluarga sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridha dari Tuhan Yang Maha Esa Bagi masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk dalam adat istiadat, kesukuan dan agama, masing-masing mempunyai pandangan hidup yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, khususnya dalam hal perkawinan kehidupan dan keluarga. Perkawinan mempunyai pengaruh yang sangat luas baik dalam hubungan kekeluargaan pada khususnya maupun dalam bermasyarakat kehidupan bernegara pada umumnya. Oleh karena itu dalam hal ini perlu adanya peraturan hukum yang mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan.

ISSN (P): 2655-2612

ISSN (E): 2715-4858

Pemerintah membentuk suatu Undang-undang Perkawinan Nasional yaitu Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 (Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1974) dan penjelasannya terdapat dalam tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3019 yang diundangkan pada tanggal Januari 1974, untuk kelancaran dan pedoman dalam pelaksanaan undang-undang tersebut mengeluarkan pemerintah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Nomor 12 Tahun 1975) pada tanggal 1 April 1975, maka dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mulailah Undangundang Nomor 1 tahun 1974 dilaksanakan di seluruh Indonesia.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan defenisi perkawinan sebagai berikut: "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan membentuk tujuan keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Perkawinan tidak lagi dipandang dari sudut hubungan yang diatur dalam hukum perdata saja (karena diatur dalam suatu perundang-undangan negara tetapi juga dari sudut agama. sah Sehingga atau tidaknya perkawinan itu ditentukan oleh hukum masing-masing agama dan kepercayaanya. Dan bagi Negara sebagai tanda sahnya perkawinan itu, maka perlu dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Ichsan, 1987).

ISSN (P): 2655-2612

ISSN (E): 2715-4858

Syariat Islam merupakan jalan hidup di setiap masa dan tempat, mendapat jaminan pemeliharaan dan kemudahan dalam mewujudkan tujuannya, dari Allah swt., hingga hari kiamat. Di antara bentuk pemeliharaan Allah terhadap syariat ini ialah pemberian anugerah kepada umat ini dengan kemampuan dan kemudahan kepada mereka sehingga mampu mengabdikan hidupnya untuk agama.

Islam adalah agama Rahmah lil ʻalamin. artinya Islam merupakan agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam semasta, termasuk hewan, tumbuhan dan jin, apalagi sesama manusia. Pernyataan bahwa Islam adalah agamanya lil 'alamin Rahmah yang kesimpulan dari firman Allah Swt berikut:

وَمَآ اَرْسَلْنُكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعُلَمِيْنَ

"Dan Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam". (Q.S. Al-Anbiya [21]: 107)

Berdasarkan ayat di atas, tampaklah bahwa Islam datang untuk adalah memberi kasih savang kepada semesta alam. Di sana tidak ada batasan kasih hanya untuk sayang orang beriman, tidak ada batasan kasih sayang untuk bangsa tertentu. Akan tetepi, kasih sayang dikehendak oleh Allah adalah kasih sayang untuk semesta alam.

Agama Islam adalah agama pembawa petunjuk, cahaya, pelindungan, kebahagiaan, pembaharuan, kesuksesan, kemuliaan (Muhammad A1-Abbadi. tt). dan keagungan. Ummat Islam adalah umat yang mulia, umat yang dipilih Allah untuk mengemban risalah, agar mereka menjadi saksi atas segala umat. Tugas umat Islam adalah mewujudkan kehidupan yang adil, makmur, tentram dan sejahtera dimanapun mereka berada. Karena itu umat Islam seharusnya menjadi rahmat bagi sekalian alam.

Islam mendorong untuk membentuk keluarga, Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil stabil dalam kehidupan yang meniadi pemunuhan keinginan manusia. tanpa menghilangkan kedutuhannya (As-Subki, 2021). Keluarga merupakan tempat fitrah yang sesuai dengan keinginan Allah swt, sebagaimana firman-Nva berikut:

ISSN (P): 2655-2612

ISSN (E): 2715-4858

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَّذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ اَنْ يَأْتِيَ اِزُواجًا وَّذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ اَنْ يَأْتِيَ اِئْلِهِ لِكُلِّ اَجَلٍ كِتَابٌ

"Dan sungguh Kami benar-benar telah mengutus para rasul sebelum engkau (Nabi Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istriistri dan keturunan. Tidak mungkin bagi rasul seorang mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada Ar-Ra'd ketentuannya". (O.S. [13]: 38)

Kehidupan manusia secara induvidu berada dalam perputaran kehidupan dengan berbagai arah yang menyatu dengannya. Karena sesungguhnya fitrah kebutuhan manusia mengajak untuk menuju keluarga sehingga mencapai keindangan dalam tabiat kehidupan. Bahwasanya tiadalah kehidupan yang dihidupan yang dihadapi dengan kesunguhan oleh pribadi yang kecil. Perkawinan merupakan sunnatullah (hukum alam) yang berarti ikat lahir batin antara dua orang (laki-laki dan perempuan), untuk hidup bersama dengan keturunan yang dalam dilangsungkan rumah tangga menurut ketentuanketentuan syari'at Islam. Dalam al-Qur'an tujuan perkawinan ialah supaya terjadi ketenteraman dan timbul rasa kasih sayang. Sebagaimana firman Allah berikut: وَمِنْ الْيِتَهِ ۚ آنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ ٱنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لَّتَسْكُنُوا اللَّهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِّقَوْمٍ

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat

tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir". (Q.S. Ar-Rum [30]: 21)

ISSN (P): 2655-2612

ISSN (E): 2715-4858

Dalam Hadits Nabi Saw juga dijelaskan :

وَفِىْ رِوَايَةٍ الشَّافِعِیْ اَنَّ غَیْلاَنِ بَنِ
سَلاَمَةَ الثَّقِفُّ اَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عِشْـرُوْنَ
زَوْجَةٌ. فَقَالَ لَهُ النَّبِـــيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: أَمْسِكْ أَرْبُعًاوَفَارِقْ
سَـائِــرُهُنَّ (رواه مسلم)

"Dalam riwayat al-Syafi', bahwa Ghailan bin Salamah ketika ia masuk Islam; yang padanya ada 10 isteri: maka berkata Nabi saw. Milikilah 4 orang isterimu dan ceraikanlah yang lainnya". (HR Muslim)

Kedatangan Islam dengan ayat-ayat poligami, kendatipun tidak menghapus praktik poligami, namun Islam membatasi kebolehan poligami hanya sampai empat orang isteri dengan syarat-syarat yang ketat pula seperti keharusan adil di antara isteri (Abdurrahman, 2002).

Berpoligami pada prinsipnya bukan larangan dan juga bukan anjuran, Dalam Islam boleh saja seorang lelaki mempunyai dua atau tiga bahkan empat orang isteri. Tetapi ada syarat-syarat berat yang harus dipenuhi, yaitu bersikap adil kepada isteriisterinya. Bersikap adil dimaksudkan dalam berpoligami adalah adil segala-galanya. Tak sedikit laki-laki "berlindung" pada alasan bahwa keinginannya berpoligami itu meniru cara Nabi Muhammad saw. Pada saat Nabi mempunyai isteri lebih dari satu. Ketika niatnya menggebu-gebu ia berjanji pada isteri pertama bahwa ia akan berlaku seadil-adilnya kepada isterinya yang kedua atau ketiga. Namun kenyataannya tidak menunjukkan pemenuhan ianii tersebut.

Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Dalam penjelasannya, disebutkan bahwa Undang-undang ini menganut asas monogami. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 3 sebagaimana dikemukakan di atas dan Undang-Undang perkawinan RI No.1 Tahun 1974 (Kementerian Agama RI, 1999):

 Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masingmasing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

ISSN (P): 2655-2612

ISSN (E): 2715-4858

- 2. Dalam Undang-undang ini ditegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan
- 3. Kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan "harus dicatat" menurut perundang-undangan yang berlaku.
- 4. Undang-undang ini menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Undangundang ini menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masuk jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, dapat agar mewujudkan tujuan perkawinan baik tanpa berpikir secara perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.
- 5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undangundang ini menganut.

6. Hak dan kewajiban istri adalah seimbang dengan hak kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.

Selain asas monogami menurut Undang-undang maupun hukum Islam iuga memperbolehkan untuk melaksanakan poligami, apabila syarat-syarat yang dapat menjamin keadilan suami kepada isteri terpenuhi. Dan syarat keadilan ini, menurut isyarat ayat 129 surat an-Nisa' yang disebutkan sebelumnya, terutama dalam hal membagi cinta, tidak akan dapat dilakukan. Namun demikian, hukum Islam tidak menutup rapatrapat pintu kemungkinan untuk berpoligami, atau beristeri lebih dari seorang perempuan, sepanjang persyaratan keadilan di antara isteri dapat dipenuhi dengan baik, hukum Islam karena tidak mengatur teknis dan bagaimana pelaksanaannya agar poligami dilaksanakan dapat manakala memang diperlukan dan tidak merugikan dan tidak terjadi

kesewenang-wenangan terhadap isteri, maka hukum Islam mengatur mengenai proses poligami.

ISSN (P): 2655-2612

ISSN (E): 2715-4858

Dalam hal ini peneliti akan mengambarkan tentang hukum boleh berpoligami dalam hukum KHI. di Indonesia dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan "apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan". Dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 56 dan pasal 57 disebutkan:

Pasal 56 menyebutkan:

- Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama
- Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975
- 3. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57 menyebutkan (Kementerian Agama RI, 1999):

"Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- 1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri
- Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- 3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pengadilan agama setelah menerima permohonan izin poligami, kemudian memeriksa:

- Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi (pasal 41 a) ialah meliputi keadaan seperti pasal 57 KHI di atas
- 2. Ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
- 3. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan (Rofiq, 1998):
 - Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja

2. Surat keterangan pajak penghasilan

ISSN (P): 2655-2612

ISSN (E): 2715-4858

3. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.

Karena prosedur poligami yang dianggap sangat menyulitkan dan kurangnya kesadaran akan pentingnya arti sebuah perkawinan maka terjadilah banyak penyimpangan-penyimpangan dalam masyarakat.

Adanya penyimpanganpenyimpangan itu disebabkan oleh faktor norma yang berlaku di masyarakat yang telah lama semenjak mengakar Islam berkembang. Sehingga hukum Islam yang berlaku dapat dibagi dalam dua bentuk; a) Hukum Islam yang berformil yuridis, yaitu sebagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan manusia di dalam masyarakat yang disebut dengan muamalah, b) hukum Islam yang berlaku normative yaitu bagian hukum Islam yang mempunyai sanksi antara padanan kemasyarakatan. Pelaksanaannya tergantung pada kuat-lemahnya kesadaran masyarakat muslim mengenai normanorma hukum Islam yang bersifat normatif itu (Juhaya, 1991). Kenyataan seperti ini tidak mudah untuk dihilangkan

ISSN (P): 2655-2612 ISSN (E): 2715-4858

sehingga tidak sedikit ditemukan penyimpangan penyimpangan dalam perkawinan hukum poligami.

Di negara Indonesia sendiri banyak terjadi kasus poligami tanpa melalui instansi pencatatan resmi pelaksanaan perkawinan. Hal ini akan berdampak negatif di kemudian hari, terutama kepada pihak perempuan seperti harta warisan bagi perempuan dan keturunannya. sebagai akibat perkawinan mereka tidak mempunyai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan di depan lembaga peradilan agama.

Dengan demikian, mencatatkan perkawinan mengandung manfaat atau kemaslahatan, dan kebaikan yang besar dalam kehidupan masyarakat. Sebaliknya, apabila perkawinan tidak diatur secara ielas melalui peraturan perundangan dan tidak dicatatkan akan digunakan oleh pihak-pihak melakukan perkawinan yang hanya untuk kepentingan pribadi merugikan pihak dan lain, terutama isteri dan anak-anak.

Salah satu fenomena yang terjadi di Kecamatan Cikidang Kabupaten Sukabumi dijumpai adanya pasangan keluarga yang

melakukan praktik poligami dengan melangsungkan akad pernikahan sirri secara dikarenakan dalam praktik poligami tersebut seorang suami yang menjadi pelaku pernikahan poligami ini tidak mendapatkan izin baik secara lisan ataupun tertulis dari istri pertamanya sehingga pernikahan keduanya ini tidak bisa dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikidang Kabupaten Sukabumi. Hal ini terjadi karena syarat mutlak yang harus ditempuh oleh seorang laki-laki jika ingin menikah untuk yang kedua kalinya (berpoligami) harus ada penetapan putusan hakim Pengadilan Agama mengenai Izin berpoligami dan untuk mendapatkan putusan Pengadilan Agama tersebut harus ada dasar hukumnya yakni adanya Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda oleh istri tangani pertamanya tanpa adanya paksaan dari dari pihak manapun yang memberikan izin kepada suaminya untuk menikah lagi, jika hal tersebut telah dipenuhi maka Pengadilan Agama berhak untuk memberikan putusan tentang izin poligami tersebut bagi seorang laki-laki yang sudah memiliki istri pertama dan ingin menikah lagi

untuk kedua kalinya, selain itu susahnya meminta izin poligami dari istri pertama disebabkan karena adanya anggapan bahwa poligami dianggap sebagai suatu hal yang tidak wajar, Poligami dianggap sebagai pendiskriminasian seorang lakilaki terhadap perempuan sehingga laki-laki yang melakukan praktik poligami ini sering diberikan stigma negatif sebagai laki-laki yang hanya mementingkan dirinya sendiri untuk pemenuhan hawa nafsu sesksualnya saja. Tentang kepatuhan hukum dalam izin untuk berpoligami itu menjadi syarat agar pernikahan keduany bisa mendapatkan legalitas di hadapan negara karena jika tidak menghiraukan hal tersebut akan berimplikasi terhadap kehidupan berumah tangganya akibat adanya pernikahan poligami.

Penelitian ini berfokus untuk menganalisa kepatuhan hukum tentang izin poligami dan implikasinya terhadap kehidupan berumah tangga.

II. METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian (research approach) yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif

dilakukan dengan cara menelaah dan menginterprestasikan hal-hal bersifat teoritis yang vang menyangkut doktrin dan asas, norma-norma hukum vang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PPRI) Nomor 9 Tahn 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

ISSN (P): 2655-2612

ISSN (E): 2715-4858

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan psikologi (deskriptif kualitatif) penelitian yaitu yang menggunakan data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis, lisan dan prilaku dari orang-orang yang diamati atau obyek yang sedang pasangan dikaji berupa tiga perkawinan poligami yang ditinjau dari kepatuhan hukumnya tentang izin poligami yang berimplikasi terhadap kehidupan berumah tangga.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yang ke tiga yaitu metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul

sebagaimana adanya (Moleong,

2002).

Adapun lokasi dalam penelitian adalah wilavah ini Kecamatan Cikidang Kabupaten Sukabumi . Lokasi penelitian pada pertimbangan didasarkan bahwa sebagian besar masyarakat di Indonesia khususnya Kabupaten Sukabumi masih memberikan stigma negatif terhadap perbuatan poligami dan tersbut menganggap perbuatan sebagai sebuah diskriminasi dan bahkan dianggap sebagai pelecehan yang dilakukan oleh laki-laki seorang terhadap perempuan.

Sugiyono menjelaskan penelitian kualitatif bahwa menempatkan peneliti sebagai kunci. Teknik instrumen data dilakukan pengumpulan secara triangulasi (gabungan) dan analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian lebih menekankan makna secara naratif (Sugiyono, 2013).

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Praktik Poligami dengan cara sembunyi-sembunyi (sirri), tanpa adanya keterbukaan dengan pihak istri pertama dan keluarganya karena tidak adanya izin tertulis/lisan untuk melakukan praktik poligami, hal ini akan sangat merugikan sekali kepada pasangan tersebut terutama ketika mereka dikaruniai keturunan maka anaknya itu akan sulit untuk data kependudukan mengurus (KK. Akte Kelahir, KTP dll) kedepannya karena dasar untuk bisa mengurus data kependudukan anggota rumah tangga itu adalah adanya Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA, sedangkan untuk kasus poligami ini tentu saja KUA akan pihak tidak sembarangan mengeluarkan Kutipan Akta Nikah iika persyaratan utama dalam poligami ini yaitu adanya izin tertulis dari istri pertama yang kemudian di sahkan melalui putusan Pengadilan Agama tidak bisa didapatkan.

ISSN (P): 2655-2612

ISSN (E): 2715-4858

Poligami yang benar adalah dengan terlebih dahulu berkomunikasi dengan istri pertama, sehingga satu dengan lainnya benar-benar yang memahami dan diharapkan bisa adil. Adil secara pembagian harta benda maupun adil dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai seorang suami maupun istri. Praktik Poligami Pegawai Negeri Sipil Ditinjau Dari UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 45 Tahun 1990, maka penulis perlu memberikan saran sebagai berikut : 1) Pelaku (Guru) Pegawai Negeri Sipil. Harus mampu berbuat adil, seperti penjelasan vang ada didalam surat An-Nisa avat 3, UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 45 Tahun 1990. 2) Semua Pegawai Negeri Sipil Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan poligami, harus secara sah, karena UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 45 Tahun 1990 telah mengatur dan memperbolehkan Poligami dengan

Ayat di atas menyatakan bahwa hak suami istri saling berbanding sesuai dengan prinsip setiap diikuti dengan hak kewajiban, dalam perkawinan poligami pun seorang suami harus memperlakukan adil secara istri-istrinya terhadap tanpa membedakan istri pertama atau istri kedua, ketiga atau bahkan istri keempat.

persyaratan

yang

mematuhi

ditentukan.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan bahwa diantara syaratsyarat perkawinan poligami itu salah paling satunya yang mendasar adalah adanya izin dari istri pertama yang kemudian pengadilan diajukan ke untuk mendapatkan putusan hakim pengadilan agama guna memperoleh izin yang sah secara aturan hukum guna melakukan pernikahan poligami yang diakui oleh agama dan juga oleh negara yaitu dengan adanya pencatatan pernikahan di KUA setempat shingga perkawinan poligami itu dilakukan secara terbuka bukan secara sirri yang akan berakibat munculnya ketidak nyamanan yang berakibat kepada memperkeruh suasana hubungan suami istri yang dapat mengarah kepada perceraian.

ISSN (P): 2655-2612

ISSN (E): 2715-4858

Penulis menekankan bahwa perkawinan sejatinya harus mengikuti tata aturan hukum yang berlaku di sebuah negara dalam hal dalam berbagai terutama perkawian poligami, kepatuhan terhadap hukum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam Undang-Undang memiliki tujuan yang baik untuk menertibkan masyarakat agar terhindar dari pelanggaran hukum yang akan membawa dampak negatif bagai dirinya sendiri dan keluarganya. Adanya kekuran dari pasangan hidup serta didorong keinginan nafsu hawa dan adanya kemampuan dari segi finansial pemicu akan iadi timbulnya perkawinan poligami, namun yang paling disayangkan adalah mengapa setiap kali ada suami ingin melangsungkan yang perkawinan poligami tidak ditempuh terlebih dahulu persyarat yang wajib di penuhi kaitannya dengan perizinan agar perkawinan poligaminya itu bisa di catatkan di KUA untuk mendapatkan legalitas dari Negara supaya tidak timbul masalah baru pada saat ada anggota keluarga yang akan administrasi mengurus kependudukan. Kecantikan harta sementara agama adalah hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, kepatuhan sebagai warga negara terhadap hukum yang berlaku di negaranya bertujuan untuk menciptakan kehidupan agar berjalan dengan harmonis terutama dalam kehidupan berumah tangga. Tidak dipungkiri pula bahwa ketiga faktor yaitu keturunan, kecantikan dan harta sifatnya tidak permanen karena keturunan atau kedudukan tidak menjamin keharmonisan dalam rumah

tangga, melainkan akhlak, dan ini bermuara dari pendidikan agama, juga menjadikan agama sebagai tujuan dalam melangsungkan kehidupan perkawinan. Begitu pula kecantikan atau ketampanan seseorang sifatnya tidak langgeng, dan tidak berpengaruh terhadap keharmonisan dalam membina kehidupan berumah tangga apabila tidak diiringi dengan ketaatan terhadap aturan hukum yang ditetapkan agama dan negara, demikian juga faktor kekayaan sifatnya sementara dan akan habis, tidak langgeng tidak bisa dijadikan tolok ukur dalam menciptakan kehidupan nyaman dalam rumah tangga manakala harta yang dijadikan tolok ukur tersebut hilang, dan faktor harta perlu diiringi dengan akhlak yang baik serta patuh kepada aturan hukum yang bermuara dari agama dan negara.

ISSN (P): 2655-2612

ISSN (E): 2715-4858

Oleh karena itu wajarlah saat Nabi Saw mengatakan bahwa ummatnya harus taat kepada Allah Swt, taat kepada rasulullah SAW dan taat pula kepada *ulil 'amri* (pemimpin) dari ketiga macam ketaatan tersebut adalah faktor penyebab timbulnya kenyamanan dan ketentraman dalam kehidupan berumah tangga. Pada masa Rasul

sendiri pernah terjadi bagaimana salah seorang sahabat rasul yang melepaskan sebagian harus istrinya dan menyisakan empat orang saja dari sepuluh istrinya setelah adanya aturan hukum Islam membatasi kebolehan yang seorang laki-laki untuk menikahi hanya sampai empat orang saja karena sebelum turunya aturan islam ini rata-rata umat rasul ada vang memiliki istri lebih dari empat orang.

Namun sebagai langkah awal dan antisipasi bagi laki-laki yang akan melakukan praktik poligami adalah harus dibekali dahulu dengan pengetahuan mengenai pentingnya kepatuhan terhadap hukum perkawinan yang tercantum dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 agar tidak banyak terjadi ketika ada laki-laki yang ingin berpoligami dilakukan perkawinannya secara sembunyisembuyi (sirri) dikarenakan tidak adanya izin dari istri pertamanya sehingga perkawinan poligaminya itu tidak bisa diakui oleh Negara tidak adanya legalitas karena hukum yang menjadi dasar perkawinan poligaminya bisa dicatatkan Kantor di Urusan Agama, pasangan yang awam dalam hal pemahaman terhadap

aturan hukum poligami yang tertuang dalam undang-undang sekali perkawinan rentan terjadinya permasalahan dalam kehidupan perkawinan poligami yang berimplikasi pada kehidupan berumah tangganya akan muncul ketidak nyamanan akibat tidak keterbuakaan dengan adanva keluarga dan istri pertamanya, hal tersebut akan berimbas pula pada administrasi mengurus kependudukan (KTP, KK dan lainlain) dikarenakan persyaratan inti yang harus dipenuhi pertama kali tidak bisa dilakukan yaitu adanya buku nikah sebagai legalitas perkawinannya yang diakui oleh negara.

ISSN (P): 2655-2612

ISSN (E): 2715-4858

hasil Dari wawancara dengan para tokoh masyarakat sebagaimana telah dibahas di atas, penulis berpendapat bahwa tokoh masyarakat sebagian masih menganggap bahwa pernikahan poligami tidak patuh yang terhadap aturan hukum/perundangundangan negara dapat mengakibatkan ketidak nyamanan dalam berumah tangga karena sembunyidilakukan secara sembunyi yang berujung pada perceraian apabila diketahui oleh pihak keluarga dan atau istri pertamanya. Hal ini menunjukkan pengalaman para tokoh yang hidup di tengah-tangah masyarakat tersebut menganjurkan agar setiap perkawinan harus mempertimbangkan akibat hukumnya apabila tidak memiliki legalitas yang jelas seusia aturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia agar tercipta kenyamanan, keharmonisan, dan kelanggengan dalam sebuah perkawinan. Perkawinan poligami tidak semata-mata hanva memenuhi kebutuhan biologis. tetapi perkawinan poligami yang dilandasi rasa kasih sayang serta keterbukaan dan patuh terhadap aturan hukum Negara dan Agama akan berimplikasi terhadap perkawinan yang nyaman, harmonis dan langgeng sebagaimana yang menjadi tujuan setiap pasangan suami istri. Demikian pula dari hasil perkawinan kedua, ketiga dan menghasilkan keempat ketika keturunan berupa anak, akan timbul kedepannya dalam permasalahan baru hal admnistrasi pengurusan kependudukan (KTP, KK dll) karena tidak terpenuhinya persyaratan untuk mengurus administrasi kependudukan tersebut dikarenakan tidak taat dan

kepada patuh aturan hukum Negara, dengan adanya kepatuhan hukum tentang izin poligami ini mewujudkan keterbukaan akan dalam rumah tangganya sehingga kehidupan terciptalah rumah tangga yang nyaman, harmonis dan langgeng juga tidak perlu sembunyi-sembunyi ketika akan mengunjungi istri kedua, ketiga dan atau istri keempat.

ISSN (P): 2655-2612

ISSN (E): 2715-4858

Sebaliknya perkawinan poligami tidak patuh vang terhadap aturan hukum Negara akan menimbulkan rumah tangga yang tidak nyaman, tidak harmonis dan tidak langgeng karena akan konflik sangat rawan dengan dalam keluarga dengan istri pertamanya dan yang lebih parah lagi bisa sampai menimbulkan kepada perceraian, dan hal tersebut akan berimplikasi terhadap perkembangan kejiwaan anak-anak akibat dari perceraian yang dipicu konflik oleh keluarganya dikarenakan ayahnya menikah lagi (berpoligami) tanpa adanya perdetujuan istri dengan pertamanya. Oleh karena itu maka negara membuat aturan hukum dalam bentuk perundang-undangan yang bertujuan untuk mengatur serta membimbing setiap warga negara yang hidup di Indonesia ini

senantiasa agar berpedoman kepada aturan dan atau norma hukum yang berlaku. karena seyogyanya aturan itu dibuat untuk ditaati demi mendapatkan kemaslahatan dalam hidup berbangsa dan bernegara, sebaliknya jika aturan yang dibuat itu justru malah dilanggar maka setiap pelanggaran terhadap aturan hukum dalam hal ini aturan perundang-undangan akan membawa dampak kepada timbulnya kerugian kepada pelanggar hukum itu baik berupa kerugian formil ataupun kerugian materil.

IV. KESIMPULAN

Mengenai kepatuhan hukum tentang izin dalam praktik poligami yang dilakukan oleh 3

orang suami warga masyarakat kecamatan Cikidang Kabupaten Sukabumi tidak ada satupun yang itu pernikahan keduanya dicatatkan di Kantor Urusan Agama hal ini terjadi karena praktik poligami yang dilakukannya itu tidak ada yang mendapatkan persetujuan dari istri sehingga lebih pertamanya memilih untuk melakukan perkawinan secara sirri. Implikasi yang ditimbulkan dari praktik poligami yang tidak patuh kepada hukum terhadap kehidupan berumah tangganya sangat rentan sekali terjadinya konflik di keluarga tersebut manakala perkawinan poligaminya itu diketahui oleh pihak istri pertama beserta keluarganya.

ISSN (P): 2655-2612

ISSN (E): 2715-4858

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (2002). *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ichsan, Ahmad. (1987). Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam Suatu Tinjauan Dan Ulasan Secara Sosiologi Hukum. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Rofiq, Ahmad. (1998). *Hukum Islam di Indonesia*. Cet. III. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- As-Subki, Ali Yusuf. (2021). *Fiqh Keluarqa*, terj. Nur Khozin, *Fiqh Keluarga* Cet. II. Jakarta: Amzah.
- Praja, Juhaya S. (1991). *Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktik*, Bandung: PT. Rosdakarya.

- ISSN (P): 2655-2612 ISSN (E): 2715-4858
- Kementerian Agama RI. (1999). Bahan Penyuluhan Hukum, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Kemenag RI.
- Moleong, Lexy J. (2002) Metodologi Penelitian Kualitatif Cet. XVI. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Thalib, Sayuti. (1986). Hukum Kekeluargaan Indonesia. Jakarta: UI Press.
- Sugivono. (2013). Memahami Penelitian Kualitatif, Cet. I; Bandung: Alfabeta.
- Syaikh Hamid Ibnu Muhammad Al-Abbadi. (tt) Khutabah Wamawa'izun Mukhtarah, terj. Achmad Sunarto, Khutbah jum'at Membangun Pribadi Muslim, Surabaya: Karya Agung.